



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nomor : 109/UST/Kep/Rek/XII/2019

Tentang

Panduan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Mahasiswa Lulusan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 pasal 5 ayat 1 menyatakan ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
2. bahwa dalam rangka mengatur dan menertibkan SKPI di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa perlu dibuat panduan penerbitan SKPI;
3. bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Pendidikan Tinggi;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
9. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2018;

10. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2019-2023;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2019.

Memperhatikan:


1. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan diperluas tanggal 26 November 2019.
2. Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Panduan Penerbitan SKPI tanggal 22 November dan 4 Desember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Panduan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Mahasiswa Lulusan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dekan/Direktur Pascasarjana Pendidikan memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) menyertai pemberian Ijazah berserta Transkrip Nilai kepada Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang telah dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda.
- KETIGA** : Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dimulai sejak wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan dan/atau Ketetapan Lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Desember 2019



Dr. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

19580404 198303 1 002

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Pejabat Struktural Akademik di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Tentang
**Panduan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
 Mahasiswa Lulusan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta**

Kode, Jenis, Bukti, Dan Bobot Nilai Kegiatan
 dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

KODE	CAKUPAN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BOBOT
K01 Sikap Spiritual, Etika dan Kepemimpinan	1. Menjadi anggota aktif pengurus tempat peribadatan atau organisasi keagamaan a. Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)	SK Pengurus	3
	b. Pengurus Biasa	SK Pengurus	2
	2. Menjadi anggota dalam kepanitiaan perayaan hari besar keagamaan	SK Panitia	1
	3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sarasehan kajian Ajaran Tamansiswa	Sertifikat	1
	4. Aktif dalam kegiatan pelestarian dan Pengembangan kebudayaan	Sertifikat	1
	5. Peserta Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)/PMB, kuliah umum	Sertifikat	3
	6. Panitia Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PPKMB)/PMB, Kuliah Umum		
	a. Panitia Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)	Sertifikat	3
	b. Panitia Biasa	Sertifikat	2
	7. Menjadi pengurus aktif organisasi kemahasiswaan dan/atau UKM/Asosiasi Profesi		
a. Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)	SK Pengurus	3	
b. Pengurus Biasa	SK Pengurus	2	
8. Menjadi panitia pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)			
a. Panitia Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)	SK Panitia	3	
b. Panitia Biasa	SK Panitia	2	
9. Menjadi peserta Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)	Sertifikat	2	
10. Menjadi peserta Latihan Kursus Mahir Dasar (LKMD)	Sertifikat	3	
K02 Prestasi dan Pengembangan Diri	1. Menjadi juara dalam kompetisi/lomba Akademik		
a. Tingkat Internasional	Sertifikat	10	
b. Tingkat Nasional	Sertifikat	5	
c. Tingkat Regional	Sertifikat	3/1	

KODE	CAKUPAN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BOBOT
	2. Menjadi juara dalam kompetisi/lomba Non Akademik		
	a. Tingkat Internasional	Sertifikat	10
	b. Tingkat Nasional	Sertifikat	5
	c. Tingkat Regional	Sertifikat	3/1
	3. Memperoleh penghargaan dalam program/kegiatan pengembangan bakat minat.		
	a. Tingkat Internasional	Sertifikat	5
	b. Tingkat Nasional	Sertifikat	3
	c. Tingkat Regional	Sertifikat	2/1
	1. Menjadi duta untuk kegiatan di luar UST		
	a. Tingkat Internasional	Sertifikat	5
	b. Tingkat Nasional	Sertifikat	3
	c. Tingkat Regional	Sertifikat	2/1
	2. Menjadi asisten peneliti, <i>surveyor</i> , <i>numerator</i> , <i>editor</i> dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Sertifikat/ Surat Keterangan	3
	3. Menjadi peserta aktif pertemuan/forum ilmiah seperti bedah buku/kuliah umum/seminar/FGD/pelatihan/ lokakarya/ <i>workshop</i> / <i>conference</i> .	Sertifikat	1
	4. Menjadi pembicara/ pemakalah dalam kegiatan seminar/ pelatihan/lokakarya/ <i>workshop</i> / <i>conference</i>		
	a. Tingkat Internasional	Sertifikat	10
	b. Tingkat Nasional	Sertifikat	5
	c. Tingkat Regional	Sertifikat	3/2
	5. Memperoleh sertifikasi kompetensi profesi sesuai bidang keahlian mahasiswa.		
	a. BNSP	Sertifikat	7
	b. Lembaga Lain	Sertifikat	5
	6. Mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa (program akademik transfer kredit)		
	a. Tingkat Internasional	Surat Keterangan	10
	b. Tingkat Nasional	Surat Keterangan	5
	c. Tingkat Regional	Surat Keterangan	2
	7. Menjadi asisten dosen/laboratorium (minimal satu semester)	Surat Keterangan	5
	8. Memperoleh skor TOEFL dari lembaga resmi (Skor TOEFL > 450)	Sertifikat	5
	9. Memperoleh Skor Uji kemahiran Berbahasa Indonesia (dari BIPA lembaga resmi dengan skor minimal baik)	Surat Keterangan	3

KODE	CAKUPAN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN	BOBOT
	10. Menjadi Juri kegiatan (minimal kegiatan lokal)	Sertifikat/ Surat Keterangan	3
	11. Menjadi Tentor/Pembimbing Olimpiade/ Pembimbing Ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya.	Sertifikat/ Surat Keterangan	3
	12. Magang sesuai dengan bidang kompetensi	Sertifikat/ Surat Keterangan	3
	13. Pameran/Karya Cipta	Sertifikat/ Surat Keterangan	5
	14. Mengikuti kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), atau program sejenisnya.	Sertifikat/ Surat Keterangan	7
	15. <i>Benchmarking</i> / Studi banding	Sertifikat/ Surat Keterangan	3
	16. Menjadi mentor/ pendamping program internasional yang diselenggarakan UST	Sertifikat/ Surat Keterangan	4
K03 Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Mengikuti kegiatan bakti sosial (donor darah, trauma healing, bakti sosial, pelestarian lingkungan dll).	Sertifikat	3
	2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Sertifikat	3
K04 Penelitian, PKM, dan Luarannya	1. Berprestasi dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Sertifikat/ Surat Keputusan	6
	2. Penelitian Payung/PKM Payung	Sertifikat/ Surat Keterangan	5
	3. Memublikasikan hasil Penelitian/PKM dalam Jurnal Ilmiah		
	a. Tingkat Internasional	Sertifikat/ Surat Keterangan	10 5
	b. Tingkat Nasional		
	c. Tingkat Regional	Sertifikat/ Surat Keterangan	3/1 5
	4. Perolehan HaKI	Sertifikat	5/ 10
	5. Menghasilkan karya inovatif berbasis Kreativitas dan IT	Sertifikat	5
	6. Memiliki unit usaha <i>offline/ online</i>		
	a. Berizin	Sertifikat/ Surat Keterangan	10
	b. Tidak Berizin	Surat Keterangan	5

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 9 Desember 2019


Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
 19580404 198303 1 002